

## **PERAN PERBANKAN SYARI'AH DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA**

Mohammad Aniq Kamaluddin  
Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)  
E-mail: muhammad.aniqui@gmail.com

### **ABSTRAK**

Wakaf dikenal umat muslim sebagai bentuk amal jariyah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan di belahan dunia islam adalah *wakaf uang*. Praktik wakaf uang yang terjadi di Negara-Negara Islam menggunakan bank syari'ah sebagai pengelola wakaf uang tersebut. Begitupun di Indonesia telah lahir undang-undang wakaf yang memperbolehkan wakaf benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Bank Syari'ah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang. Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana hasil dari telaah kepustakaan diambil dari buku-buku, majalah, karya ilmiah yang ada kaitannya dengan perbankan syari'ah dan wakaf uang, kemudian penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalam penelitian ini penulis temukan bahwa peran bank syari'ah sangat diperlukan dalam pengelolaan wakaf uang karena prinsip wakaf yang dana pokoknya tidak boleh berkurang sedikitpun membutuhkan peran pengelola yang ahli dalam hal ini bank menjadi alternatif terbaik untuk mengelola karena jaringan kantornya yang luas, memiliki pengalaman dalam mengelola dana sosial, memiliki kredibilitas serta telah berhubungan dengan lembaga penjamin simpanan.

Kata Kunci: Peran Bank Syari'ah, Dalam Pengelolaan Wakaf Uang.

### **ABSTRACT**

Waqf is known as a Muslim who has a finger shape that has an important role in the welfare of society. One form of endowment that has recently begun to be introduced in many parts of the Islamic world is the endowment of money. The practice of endowment of money that occurs in Islamic Countries uses the shari'ah bank as the manager of the endowment of that money. Likewise in Indonesia has issued a waqf law that allows waqf for movable objects consisting of money through Islamic financial institutions appointed by the Minister of Religion. The main problem in this research is the Role of the Sharia Bank in the Management of Money Waqf. In the publication of this journal, the author uses a library book, where the results of the literature review are taken from books, magazines, scientific works that are questioned with syariah banking and endowments, then the analysis writer uses descriptive analytic methods and content analysis. In this study, the authors found the role of Islamic banks is very necessary in the management of waqf money because the principle of waqf whose principal funds do not require much help the role of expert managers in this case the bank is the best alternative to manage social funds, has credibility and has associated with deposit insurance institutions .

Keyword: The Role of Syari'ah Bank, Management of Money Waqf

## 1. PENDAHULUAN

### 1.2. Latar Belakang

Wakaf sudah dikenal sejak lama oleh semua peradaban manusia dan biasanya wakaf diwujudkan dalam bentuk tempat peribadatan yang dikelola oleh para pemuka agama.<sup>1</sup> Hal ini diperkuat dengan pernyataan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa "wakaf merupakan ajaran umat islam dan umat sebelumnya". Wakaf mempunyai derajat khusus, karena manfaatnya sangat besar bagi kemaslahatan umat. Maka suatu hal wajar apabila wakaf disamakan statusnya dengan ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itulah keistimewaan wakaf, yang tidak dimiliki amal ibadah lain. Sebagaimana Rasulullah S.A.W bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ  
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ». [رواه مسلم]

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga, yaitu: Sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakan kepadanya." [HR. Muslim],<sup>2</sup>

Wakaf telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang berperan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi dan budaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf uang. Wakaf uang sebagai salah satu alternatif atas pengentasan kemiskinan telah diterapkan di beberapa Negara Islam diantaranya Bangladesh<sup>3</sup> wakaf telah dikelola oleh *Social Investment Bank Limited* (SIBL). SIBL berperan sebagai nadzir wakaf uang yang menerima, mengelola dan menyalurkan hasil sari investasi wakaf uang tersebut. Dalam pengumpulan dana wakaf uang SIBL menerbitkan sertifikat wakaf uang. Sertifikat itu ditujukan kepada golongan kaya untuk menginfestasikan uangnya dalam bentuk wakaf dengan nominal yang berbeda-beda tergantung kemampuan si-Kaya tersebut. SIBL menentukan peruntukan wakaf uang tersebut, sehingga calon wakif dapat memilih sesuai keinginannya. Secara garis besar terdapat empat pilihan peruntukan wakaf, yaitu (1). Pribadi, (2) keluarga, (3). Untuk pembangunan Sosial, (4) membangun masyarakat sejahtera: jaminan sosial bagi si Miskin dan jaminan keamanan sosial bagi si Kaya.<sup>4</sup> Uang wakaf yang di terima SIBL disimpan dalam rekening deposito wakaf uang atas nama wakif. Wakaf dilakukan dengan berjangka atau selamanya. Dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.<sup>5</sup> Deposito dana wakaf tunai yang di himpun oleh SIBL, diinvestasikan dalam berbagai bentuk investasi baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek berupa kredit mikro dan investasi pada perusahaan-

<sup>1</sup> Dr Mundir Qahaf, manajemen wakaf produktif, cet 1, hlm. 16, penerbit khalifa, jakarta, 2000.

<sup>2</sup> Ibid, 14

<sup>3</sup> Prof. Dr. M.A. Mannan; "Sertifikat Waqf Tunai, sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam" CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, hal:50-51

<sup>4</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, sebuah inofasi instrumen Keuangan Islam. Jakarta: CIBER & DKTTI-UI,2001, hlm., 49

<sup>5</sup> Ibid.,hlm., 46-47

perusahaan kecil untuk menghapus kemiskinan dan pemberdayaan keluarga, Investasi jangka menengah di peruntukkan untuk industri kerajinan, industri tenun, dan industri garmen, peternakan dan sebagainya, Industri jangka panjang diperuntukkan untuk industri berat.<sup>6</sup>

Selain itu SIBL memberikan peluang kepada orang-orang miskin yang memiliki usaha untuk mendapatkan pinjaman dari dana wakaf yang terkumpul, SIBL juga aktif mengadakan pembinaan bagi masyarakat kecil yang meminjam dana untuk mengembangkan usaha, sehingga usaha yang dilakukan segera berkembang. Hasil investasi yang dilakukan oleh SIBL langsung di distribusikan kepada pos-pos yang telah ditentukan sesuai dengan amanat *wakif*, selama tidak bertentangan dengan syari'at.<sup>7</sup> SIBL juga mengembangkan pasar modal sosial (*social capital market*)<sup>8</sup> Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri. Disamping itu, wakaf uang juga difungsikan untuk menghapuskan kemiskinan, menangani ketertinggalan di bidang ekonomi serta bidang pendidikan, riset dan kesehatan.

Adanya pergeseran bentuk harta/benda wakaf menjadi lebih simple seperti uang telah berdampak luas. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, di mana sebelumnya kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui asset tetap berupa tanah atau bangunan. Perubahan lain adalah pandangan lama bahwa berwakaf harus bernilai besar menjadi sirna. Dengan bentuk uang, wakaf dapat dilakukan dengan nilai kecil tertentu, yang tentunya menjadi lebih dapat dilakukan oleh semua golongan. Adanya dukungan pemerintah mengesahkan UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang juga mengakomodir wakaf uang, telah membuka kesempatan masyarakat di semua golongan (tidak hanya orang kaya) untuk dapat ikut serta berwakaf.

Salah satu cirihas wakaf uang pasca terbitnya Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004 adalah ditunjuknya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Berdasarkan keputusan menteri agama No. 92-96 Tahun 2008. Telah ditunjuk lima bank syariah sebagai LKS-PWU, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Nasional Indonesia (BNI) Syari'ah, Bank Mega Syari'ah dan Bank DKI Syari'ah dan sekarang telah ada 11 (sebelas) LKS-PWU. Keputusan Menteri Agama ini sesuai dengan amanat yang tertera dalam pasal 28 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.<sup>9</sup> Saat ini yang menjadi nadzir wakaf Uang di indonesia adalah tetap BWI, dan ada beberapa Bank Syari'ah yang di tunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWUnya. Dipilihnya Bank-bank syari'ah sebagai penerima wakaf uang tersebut memang sesuai, karena untuk mengelola harta wakaf yang tidak boleh berkurang sedikitpun itu diperlukan peran orang yang ahli mengelola Uang tersebut, sehingga nadzir mengajak bekerja sama dengan bank-

<sup>6</sup> Ibid., hlm., 40

<sup>7</sup> Ahmad Furqon, *Praktik Wakaf Uang Di Bank Syari'ah Mandiri*, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, 2010,

<sup>8</sup> *social capital market* adalah tempat terjadinya transaksi bagi kegiatan amal, dimana seseorang pada tempat tersebut dapat menentukan arah penggunaan Dana dari amal yang diserahkannya itu. Misal: dalam konteks wakaf uang, wakif dapat menentukan penggunaan dana wakaf tersebut sesuai dengan kehendaknya seperti untuk pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya.

<sup>9</sup> Isi Pasal 28 adalah: wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri

bank syari'ah yang ditunjuk sebagai LKS-PWU untuk turut mengembangkan harta wakaf tersebut. hal ini juga telah sesuai dengan amanat pasal 28 UU No. 41/2004 tentang Wakaf. dimana *Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang di tunjuk oleh Menteri.

Selama ini, ada beberapa alasan dipilihnya bank syari'ah sebagai LKS-PWU tersebut, karena dipandang memiliki beberapa keunggulan, keunggulan tersebut antara lain :<sup>10</sup>

1. Jaringan kantor cabang yang tersebar diseluruh provinsi, kabupaten maupun kota. Dengan relatif luasnya jaringan kantor perbankan diharapkan akan lebih mengefektifkan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, sehingga penggalangan dana wakaf menjadi lebih optimal dan juga membantu efektifitas dan efisiensi penyampaian dana wakaf kepada *al-mauquf'alaih* (penerima wakaf).
2. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang memiliki pengalaman dalam mengelola dana masyarakat dan juga berpengalaman sebagai lembaga perantara. Dengan pengalaman tersebut, apabila bank syariah diamanatkan untuk membantu memaksimalkan wakaf uang tentunya hal itu akan bisa terwujud.
3. Pengalaman jaringan informasi dan peta distribusi sebagai pengelola dana untuk disalurkan kepada pihak tertentu, lembaga perbankan memiliki akses informasi yang cukup dan peta distribusi yang jelas kemana dana-dana tersebut akan disalurkan. Dalam praktek operasional selanjutnya, ketiga hal tersebut menjadi hal yang paling perlu untuk dipertimbangkan dalam mengoptimalkan penbgelolaan dana wakaf.<sup>11</sup>
4. Bank memiliki kredibilitas dimata masyarakat dan dikontrol dengan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu bank Syariah dipantau langsung oleh Dewan Pengawas Syari'ah, sehingga dapat lebih menjamin tentang ke-Syari'ahan wakaf uang ini. Tetapi keunggulan yang di miliki bank itu ternyata belum bisa menjawab keinginan masyarakat, antara lain penyebabnya adalah:
  - a. Status Bank Syariah LKS-PWU yang hanya sebagai “*Bank Penerima*” bukan sebagai “*Bank Pengelola*” menjadikannya tidak terlalu aktif dalam *fundrising*. dan karena yang paling merasa bertanggungjawab terhadap *fundrising* tersebut adalah nadzir wakaf uang dalam hal ini adalah BWI.
  - b. Status Bank Syariah LKS-PWU sebagai Unit bisnis yang bekerja untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, memandang program wakaf uang bukanlah program yang akan mendatangkan banyak keuntungan sehingga terkalahkan dengan produk lainnya yang lebih mendatangkan banyak keuntungan.
  - c. Belum ada divisi khusus yang mengurus masalah wakaf uang di Bank Syariah LKS-PWU.<sup>12</sup>

Oleh karena itulah menurut penulis indonesia sudah saatnya memiliki “Bank Syari'ah sebagai pengelola wakaf Uang” sendiri seperti negara Banglades yang mampu menjadi alternatif untuk mengentaskan kemiskinan dan menanggulangi krisis. Namun untuk

<sup>10</sup> Ahmad Furqon, *Praktik Wakaf Uang Di Bank Syari'ah Mandiri*, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, 2010,

<sup>11</sup> Mustofa Edwin & Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: PSTTI-IU, 2001), hlm.105-106

<sup>12</sup> Ahmad Furqon, *Praktik Wakaf Uang Di Bank Syari'ah Mandiri*, Jurnal IAIN Walisongo Semarang, 2010,

mewujudkan itu semua tidak mudah, perlu adanya payung hukum. Maka dari itu penulis ingin merumuskan masalah dalam jurnal ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Bank Syari'ah dalam menjadi Nadzir Wakaf Uang di Indonesia?
2. Bagaimanakah Akad yang digunakan oleh Bank Syariah dalam pengelolaan wakaf uang, sehubungan secara prinsip dana pokok wakaf tersebut tidak boleh berkurang sedikitpun?

## **1.2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan normatif digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup> Penelitian ini akan menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum, asas-asas hukum dan /atau doktrin-doktrin hukum terutama yang berkaitan dengan Peran Bank Syari'ah dalam Pengelolaan Wakaf Uang.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Peran Bank Syari'ah dalam menjadi Nadzir Wakaf Uang di Indonesia**

Perbankan merupakan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun, pengelola dan penyalur dana masyarakat. Begitu pula yang dilakukan oleh Perbankan Syari'ah di Indonesia. Penghimpunan dana yang diperoleh dari masyarakat dilaksanakan sesuai prinsip Syari'at Islam dan hasilnya disalurkan untuk kebutuhan umat Islam pada khususnya dan untuk bangsa Inonesia pada umumnya. Wakaf uang merupakan hal yang relatif baru dalam dunia Islam di Indonesia yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umat. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga profesional yang dapat mengelola dan mengembangkan wakaf uang agar menjadi suatu hal yang berguna bagi umat Islam di Indonesia.

Perbankan Syari'ah sebagai suatu lembaga profesional dalam mengelola dana masyarakat dan dana sosial lainnya seperti dana zakat wakaf dan shadaqah, perlu juga memperluas usahanya dengan mengembangkan wakaf uang. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya UU Nomor 41 Tahun 2004, maka sejak saat itu perbankan Syari'ah telah memiliki peran besar dalam perkembangan wakaf uang di Indonesia.

Menurut Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa *Wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Jika memperhatikan isi Pasal tersebut, maka lembaga keuangan Syari'ah memiliki peran terhadap wakaf uang di Indonesia. Yang dimaksud dengan lembaga

---

<sup>13</sup> Dusadur dari Soerjono Suekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Satu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 13-14.

keuangan Syari'ah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syari'ah.<sup>13</sup> Perbankan Syari'ah merupakan salah satu contoh bentuk lembaga keuangan Syari'ah disamping ada juga asuransi Syari'ah maupun reksadana syari'ah. Dalam redaksional Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, permasalahan peran perbankan Syari'ah terhadap wakaf uang adalah pada kata “melalui”. Kata “melalui” ini memiliki banyak penafsiran dan menggambarkan peran yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan Syari'ah terhadap wakaf uang. Dimana pasal tersebut menyebutkan “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan Syari'ah yang di tunjuk oleh Menteri”. Untuk para *wakif* sendiri dalam rangka menyetorkan wakaf uang kepada bank Syari'ah (LKS-PWU) *wakif* harus mengikuti beberapa prosedur antara lain:<sup>14</sup>

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih berupa mata uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.
3. *Wakif* harus menyatakan kehendaknya untuk berwakaf uang di LKS-PWU. d. *Wakif* menjelaskan asal-usul kepemilikan uang yang akan diwakafkan.
4. *Wakif* menyetorkan secara tunai dana wakaf ke LKS PW
5. *Wakif* mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang nantinya akan dituangkan dalam sertifikat wakaf uang.
6. Apabila *wakif* tidak dapat hadir ketika menyetorkan dana di LKSPWU, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya untuk menggantikan kehadirannya, dalam hal ini *Nazhr* tidak perlu hadir pada saat wakif mewakafkan uangnya, dan
7. LKSPWU akan menanyakan kepada *wakif* mengenai *nazhir* mana yang akan ia pilih untuk mengelola wakaf uangnya.

Secara teknis pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut, setelah *Wakif* mewakafkan uangnya kepada bank syari'ah, maka bank Syari'ah akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang (SWU) kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti bahwa penyerahan harta benda wakaf telah dilakukan.<sup>15</sup> Setelah wakif menunjuk *nazhir* mana yang ia pilih maka *nazhir* yang terpilih dapat menempatkan wakaf uang yang ia kelola pada instrumen-instrumen Syari'ah yang dirasakan menguntungkan, seperti pada tabungan atau deposito. Namun sebelumnya *nazhir* harus berkonsultasi dengan bank Syari'ah mengenai instrumen-instrumen apasaja yang dinilai dapat menguntungkan dari wakaf uang yang ia kelola mengingat bank Syari'ah saat ini hanya sebagai penitipan wakaf.<sup>16</sup> Aturan teknis yang lain menyangkut wakaf uang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Tentang Wakaf, dimana *Wakif* wajib:

1. Hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya dan dalam hal *wakif* tidak hadir maka dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
2. Menjelaskan asal-usul kepemilikan uang yang akan diwakafkan.
3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
4. Mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).

---

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22

Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (PMA 4/2009) mengatur tentang ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh wakif kepada *nazhir* yang dilakukan dihadapan LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dilakukan setelah *wakif* menyetorkan wakaf uang kepada LKS-PWU. Lebih lanjut PMA No.4 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (3), Pejabat LKS-PWU atau Notaris setelah menerima wakaf uang dari wakif akan menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: (a) nama dan identitas *wakif*, (b) nama dan identitas *nadzir*, (c) nama dan identitas saksi, (d) jumlah nominal dan asal-usul uang; dan (e) peruntukan dan jangka waktu wakaf. Untuk itu berdasarkan Pasal 3 PMA No. 4 Tahun 2009 tersebut LKS-PWU wajib menerbitkan SWU setelah *nadzir* menyerahkan AIW dan SWU diberikan kepada *wakif* dan tembusannya diberikan kepada *nadzir*.

Adapun beberapa syarat bagi *nazhir* wakaf uang untuk membuka rekening dan memperoleh dana wakaf uang dari LKS-PWU adalah:<sup>15</sup>

1. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri;
2. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
3. Memiliki kantor operasional di wilayah Reublik Indonesia;
4. Bergerak dibidang keuangan syari'ah;
5. Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).

Sementara itu dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf yang berkaitan dengan Perbankan Syari'ah, sampai saat ini ketentuan yang ada masih terbatas pada peran bank syariah hanya berperan sebagai lembaga penerima dan penyalur dana wakaf saja yang didasarkan pada ketentuan perbankan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan perbankan dan kegiatan perbankan yang terkait dengan masalah wakaf antara lain:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah, yang menentukan: "bank dapat bertindak sebagai baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, shadaqah, wakaf*, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*)
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syari'ah yang menentukan BPRS dapat bertindak sebagai baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, shadaqah, wakaf* hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).
3. Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum tidak menyatakan secara eksplisit kegiatan Kantor Cabang Syari'ah (KCS) yang berada dibawah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dari Bank Umum Konvensional yang berkaitan dengan wakaf. namun demikian dengan disebutkannya KCS dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syari'ah dimaksud sesuai Pasal 1 angka 13 UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, maka secara implisit KCS dapat pula melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wakaf uang.
4. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dinyatakan bahwa " bank Syari'ah dalam melakukan kegiatan usahanya dapat melakukan kegiatan lain yang lazim

dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.”<sup>15</sup> Disebutkan juga bahwa “BPRS dalam melakukan usahanya dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS sepanjang disetujui oleh Dewan Syari'ah Nasional.”

5. Undang-Undang Perbankan Syari'ah juga telah mengatur secara tegas bahwa perbankan syariah sebagai badan sosial diperkenankan menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga *baitul mal* yaitu menerima *zakat, infaq, shadaqah, hibah* atau dana sosial yang lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat, serta saat ini beberapa bank Syari'ah yang telah ditunjuk sebagai LKS-PWU oleh Kementerian Agama juga berperan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada *nadzir* sebagai kehendak dari *wakif*.

Setidaknya ada 4 tujuan bank sebagai pengelola dana wakaf tunai, yaitu:

- a. Menyediakan jasa layanan perbankan dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan melakukan manajemen terhadap wakaf uang tersebut
- b. Membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial ke modal
- c. Memberikan benefit kepada masyarakat khususnya, masyarakat miskin melalui optimalisasi sumberdaya masyarakat kaya;
- d. Membantu perkembangan pasar modal sosial (sosial capital market).

### **3.2. Beberapa Akad Syari'ah Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Agar Dana Pokok Wakaf Tersebut Tidak Berkurang**

Dalam rangka mengelola wakaf uang, bank Syari'ah dapat melakukan berbagai kegiatan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Menurut Undang-Undang perbankan yang dimaksud dengan prinsip Syari'ah adalah “aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>25</sup>,”

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan Perbankan yang telah disebutkan diatas, kegiatan pembiayaan bank Syari'ah sebagai lembaga keuangan dengan memanfaatkan dana yang berasal dari wakaf uang bisa berupa pembiayaan dengan prinsip *mudharabah musyarakah, murabahah, ijarah atau ijarah wa iqtina*. Berikut ini akan kami terangkan satu persatu akad Syari'ah dalam pemanfaatan dana wakaf uang di lembaga perbankan Syari'ah.

#### **1. Al-Mudharabah**

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

---

<sup>15</sup> Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang bank umum berdasarkan prinsip syari'ah, SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999, Pasal. 29 ayat. 2.



Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi rugi maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Pada sisi *mudharabah* ini dapat diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana dikelola dengan persyaratan khusus sebagaimana yang telah ditentukan oleh *shahibul maal*.<sup>16</sup>

Dengan demikian melalui pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* bank Syari'ah dapat memanfaatkan dana yang berasal dari wakaf uang dengan harapan mendapatkan keuntungan melalui prinsip bagi hasil dimana dana dari keuntungan bagi hasil itulah yang nantinya akan dibagikan kepada *mauquf alaih*. Secara teknis operasional, berhubung saat ini praktik pengelolaan wakaf di Indonesia menempatkan bank Syari'ah sebagai bank kustodi maka dapat kami simulasikan sebagai berikut:

Setelah *wakif* mewakafkan uangnya kepada bank syari'ah, maka bank Syari'ah akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang (SWU) kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti bahwa penyerahan harta benda wakaf telah dilakukan.<sup>17</sup> Setelah *wakif* menunjuk *nazhir* mana yang ia pilih maka *nazhir* yang terpilih dapat menempatkan wakaf uang yang ia kelola pada instrumen-instrumen Syari'ah yakni dalam hal ini dengan menggunakan akad *mudharabah* antara *nazhir* dengan mitra kerja bank syariah yang dirasakan menguntungkan, namun sebelumnya *nazhir* harus berkonsultasi dengan bank Syari'ah mengenai nasabah bank Syari'ah yang manakah yang mampu mengelola dana tersebut dan apabila terjadi keuntungan maka mitra bank Syari'ah tersebut akan menyerahkan keuntungannya kepada *nazhir* sesuai akad *mudharabah* kemudian keuntungan tersebut oleh *nazhir* diserahkan kepada *mauquf alaih*. Namun jika terjadi kerugian atas pengelolaan dana itu maka akan di tanggung oleh lembaga penjamin simpanan.

Oleh karena itu prinsip kehati-hatian harus diterapkan dengan cermat oleh bank Syari'ah sebelum meminjamkan dana yang berasal dari wakaf uang tersebut. Tentunya lembaga penjamin dalam kegiatan pemanfaatan dana wakaf uang ini mutlak diperlukan untuk menjaga segala resiko yang terjadi demi memelihara dana pokok wakaf uang tersebut.

## 2. Al-Musyarakah

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>29</sup>

Dengan pembiayaan msyarakah ini bank Syari'ah sebagai bank kustodi akan membantu mengarahkan kepada *nazhir* untuk menyalurkan dana wakaf yang tersedia dalam bentuk

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001,

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat., Pasal 29 ayat (3)

penyertaan modal kepada mitra perbankan Syariah untuk sebuah proyek investasi. Keuntungan yang diperoleh inilah yang nantinya akan disalurkan kepada *mauquf alaih* yang berhak menerima dana dari hasil pengembangan wakaf uang. Adapun praktiknya sama dengan akad *mudharabah* di atas, hanya akad yang digunakan antara nazhir dan nasabah bank Syariah yang berbeda kalau yang sebelumnya menggunakan akad *mudharabah* maka sekarang kita menggunakan akad *musyarakah* yang mana nanti antara nasabah bank Syariah dan *nazhir* wakaf sama-sama mengeluarkan dana untuk bekerjasama dengan prinsip *musyarakah*.

### 3. Al-Murabahah

*Al-Murabahah* berasal dari kata bahasa Arab *Al-ribh* (keuntungan), yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.<sup>18</sup>

Adapun arti *murabahah* secara umum adalah akad jual beli atas barang tertentu, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *Murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga jual dengan harga beli barang disebut *margin keuntungan*<sup>19</sup>

Menurut Habib Nazhir dan Hassanuddin didalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau *Murabahah* adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan (*Cost-Plus Profit*) Dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pembiayaan-pembiayaan yang telah diterangkan sebelumnya, dengan dana yang berasal dari wakaf uang, *nazhir* akan menyediakan dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi yang diminta nasabah. Jika bank Syariah sebagai kustodi maka keuntungan dana wakaf akan diperoleh *nazhir* dari tambahan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak atas pembelian sesuatu barang oleh *nazhir* yang di sarankan oleh bank syariah. Keuntungan inilah yang nantinya akan diserahkan kepada *mauquf alaih* yang diusahakan akan terus mengalir tanpa mengurangi dana pokok wakaf uang

### 4. Al-Ijarah

*Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang

<sup>18</sup> <http://najae9.blogspot.com/2014/02/bank-konvensional-dan-bank-syariah.html>, *Bank Konvensional dan Bank Syariah*, diakses 7 juli 2014.

<sup>19</sup> Isma'il, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 138

<sup>20</sup> Menurut Habib Nazhir dan Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2004, hlm. 403

itu sendiri.<sup>21</sup> *Ijarah* yakni pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil manfaat dari barang sewaan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.<sup>34</sup>

Akad pembiayaan *ijarah* dalam rangka pengelolaan wakaf uang ini mirip dengan pembiayaan leasing dalam bentuk operating lease. Dalam hal ini di akhir masa al-Ijarah, barang tersebut kembali kepada *nazhir* (jika peran bank Syari'ah disini adalah bank kustodi). Jika akad *ijarah* tersebut dilakukan antara *nazhir* dengan nasabah bank Syari'ah dengan hak opsi untuk membeli barang tersebut maka dipenghujung kerjasama itu barang yang telah disewakan oleh *nazhir* menjadi milik nasabah bank syari'ah. Hal ini dalam akad Syari'ah sering disebut dengan *ijarah mumtahiyyah bittamlik* (sewa menyewa yang berakhir menjadi kepemilikan si penyewa).

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi dana yang berasal dari wakaf uang dapat dikelola melalui berbagai produk pembiayaan sepanjang tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam, menurut peneliti dari akad- akad Syari'ah diatas yang paling produktif untuk digunakan adalah akad *al- murabahah*, karena *al-murabahah* lebih mampu menjamin bahwa dana wakaf tidak akan berkurang sedikitpun, karena perjanjian keuntungan telah disebutkan diawal sebagai keuntungan dari pembelian barang.

#### 4. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Peran bank Syari'ah di Indonesia adalah sebagai bank kustodi atau sebagai bank penitipan dana wakaf. Secara teknis operasional, *wakif* menyetorkan dana wakafnya ke bank Syari'ah atas nama rekening BWI yang ada di bank Syari'ah tersebut dan sebagai gantinya wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf Uang. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan oleh BWI dan dititipkan di bank Syari'ah. Sertifikat wakaf uang tersebut akan diberikan kepada wakif dan diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank agar konsep wakaf. Akad Syari'ah yang paling baik untuk digunakan adalah akad *murabahah*, karena akad ini lebih dapat menjamin bahwa dana pokok wakaf tidak akan berkurang sedikitpun.

#### BIBLIOGRAFY

##### Buku

- Abd al-Jalil „Abd ar-Rahman „Asyub. *Kitâb al-Waqf*. Kairo: al-Afaq al-Arabiyyah, 2000.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdullah, M Ma'ruf. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari press. 2006.
- Adam, Ian. *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*. Terjemahan dari *Political Ideology Today*. Yogyakarta: Qalam, 2004

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 117

- Adham, Fauzi Kamal. *al-Idârah a-Islâmiyyah, Dirâsah Muqâranah Baina an-Nizhâm al-Islâmiyyah wa al-Wadh'iyyah al-Hadîtsah*. Beirut: Dar an-Nafa'is, 2001.
- Ahmad Muhammad as-Sa'ad dan Muhammad Ali al-'Umri. *Al-Ittijâhât Al-Mu'âshirah Fi Tathwîr Al-Istiismâr Al-Waqfî*. Kuwait: Al-Amanah Al'amah Li Al-Auqaf, 2000
- Amin, Muhammad. *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqh*. Jakarta: INIS, 1991.

#### **Makalah/ Artikel**

- Perwataamadja A. Karnaen. "Bank, Asuransi dan Hukum Islam", (Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, semester gasal tahun ajaran 2000/2001)
- Aula, Muhammad Abbas. "Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf" Anggota Dewan Pertimbangan BWI, dan Dosen Fiqh di Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Manan, Abdul. "Sistem Ekonomi Berdasarkan Syari'ah" (Artikel dalam Suara Udalag, Vol.3,No.IX, September 2006, Jakarta, MA-RI, 2006.

#### **Kamus**

- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya:Pustaka Progressif, Cet.Ke-14, 1997
- Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta Rajawali Pers, 2000.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Enseclopedi Islam* jilid 1, Jakarta: PT Ichatiar Baru Van Hoeve. 1994.

#### **Peraturan-Peraturan**

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 41 tahn 2004 tentang Wakaf*.
- \_\_\_\_\_. *Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 tahn 2004 tentang Wakaf Umum*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank*
- \_\_\_\_\_. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang bank umum berdasarkan prinsip Syari'ah, SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999,*

#### **Sumber Internet:**

- <http://hukum-islam.com/2013/03/hukum-bunga-bank-dalam-islam/>. *Hukum Bunga Bank dalam Islam*. diakses pada tanggal 8 juni 2014.
- [http://aljurem.wordpress.com/2012/01/31/dasar-hukum-dan pengertian-perbankan-syariah](http://aljurem.wordpress.com/2012/01/31/dasar-hukum-dan-pengertian-perbankan-syariah). *Dasar Hukum dan Pengertian Perbankan Syari'ah*. diakses pada tanggal 2 juni 2014.
- <http://suhairistain.blogspot.com/2011/12/pengelolaan-wakaf-uang-di-baitulmaal.html>. *Pengelolaan Wakaf Uang di Baitul maal*. diakses pada tanggal 21 maret 2014.
- <http://bimasIslamkulonprogo.blogspot.com/2013/08/pemberdayaan-umat-melalui-lembaga-wakaf.html>. *Pemberdayaan Umat melalui Lembaga Wakaf*. diakses pada 15 juni 2014.